



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PRINGSEWU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PRINGSEWU
NOMOR 53 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PEKON GADINGREJO TIMUR KECAMATAN GADINGREJO KABUPATEN
PRINGSEWU UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pekon Gadingrejo Timur Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
- Memperhatikan : Surat Keputusan Kepala Pekon Nomor 141/21/KPTS/C.01.2019/2023 tanggal 30 Januari 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pekon Gadingrejo Timur Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu untuk Pemilihan Umum Tahun 2024

- MEMUTUSKAN:**
- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PEKON GADINGREJO TIMUR KECAMATAN GADINGREJO KABUPATEN PRINGSEWU UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pekon Gadingrejo Timur Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Pekon atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 14 (Empat Belas) bulan terhitung sejak 31 Januari tahun 2023 sampai dengan 4 April tahun 2024.


Ditetapkan di Pringsewu
pada tanggal 31 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PRINGSEWU,

ttd.

SOFYAN AKBAR BUDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PRINGSEWU
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KPU KABUPATEN PRINGSEWU
NOMOR 53 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA PEKON GADINGREJO TIMUR KECAMATAN
GADINGREJO KABUPATEN PRINGSEWU UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
PEKON GADINGREJO TIMUR KECAMATAN GADINGREJO KABUPATEN PRINGSEWU
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN	JABATAN
1	RAHMAT NUR SOLEH	Laki-laki	GADINGREJO TIMUR	Sekretaris PPS
2	ENDRASWANTO	Laki-laki		Staf Sekretariat PPS
3	IKA PUSPITA SARI	Perempuan		Staf Sekretariat PPS

Pringsewu, 31 Januari 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PRINGSEWU,

ttd.

SOFYAN AKBAR BUDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PRINGSEWU
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

